

**PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM KASUS PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR****Denty Suci Mareta Femylia, Muchammad Chasani ***

*Bagian Hukum Setda Kota Semarang

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Maret 2017
Disetujui April 2017
Dipublikasikan Mei
2017

Keywords:

Ultra Petita Decision;
Murder

Abstrak

Putusan Pengadilan Nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan berat berupa pembunuhan dengan sengaja. Melihat kejahatan yang dilakukannya, maka pantas baginya mendapatkan hukuman yang setimpal yaitu 15 tahun. Masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara seperti nomor putusan 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, dan bagaimana penerapannya dalam kasus ini. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sasaran dari penelitian adalah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang putusan *ultra petita* khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus *ultra petita* karena dalam kasus ini, Jaksa menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 14 tahun sedangkan hakim dalam vonisnya menggunakan Pasal 340 KUHP dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan 15 tahun penjara. Penerapannya adalah terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil putusannya adalah terdakwa Ferry Surya Prakasa divonis dengan 8 tahun penjara. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah putusan majelis hakim atas Perkara Nomor: 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, bahwa hakim seharusnya dapat memutus perkara tidak dari faktor yuridisnya saja melainkan dapat memutus perkara tersebut dengan memperhatikan dari faktor nonyuridisnya. Terkait dengan penerapannya bahwa terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung telah memutus 15 tahun penjara dan dalam peninjauan kembali divonis dengan 8 tahun penjara.

Abstract

Judgment of the Court Number 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim decided the defendant had committed a serious crime of intentional murder. Seeing the crime he committed, it was fitting for him to get a 15-year sentence. The problem to be studied in this research are what is the basic consideration of a judge in deciding case such as decision number 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim, and how the application of decision in this case. The approach used in the research is socio legal research. The objectives of the research are the poitive legal norms that regulate the Ultra petita Decision especially in the East Jakarta District Court. The result of the research shows that the East Jakarta District Court made decision of ultra petita verdict exceeded the prosecutor's demand, because in this case, the prosecutor demanded the defendant using Article 338 of the Criminal Code with the penalty of 14 years While the judge in his sentence using Article 340 of the Criminal Code by sentencing the defendant to 15 years imprisonment. Its application is the defendant filed a Judicial Review to the Supreme Court with the result of the verdict is defendant Ferry Surya Prakasa with 8 years in prison. The conclusion of this research is the decision of the panel of judges on the Case Number: 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim, that the judge should be able to decide the case not from juridical factor but can decide the case by considering from the nonyuridis factor. In relation to its application that the defendant in the District Court, High Court and Supreme Court rulings have terminated 15 years of imprisonment and are under review with a term of 8 years imprisonment.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Menurut Muljatno, dalam bukunya Sudarto, tindak pidana adalah “keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat”¹. Membunuh pada hakekatnya adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, namun entah dengan alasan apa banyak sebagian orang yang tega membunuh bahkan pada anaknya sendiri. Seperti yang telah diatur dalam KUHP buku kedua bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan itu terdapat pada delik materiil. Delik materiil itu sendiri adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Misal : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissinis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang kasusnya banyak ditemui di Pengadilan Negeri. Pembunuhan sendiri secara umum diatur dalam Pasal 338, Pasal 340, Pasal 339, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Motif melakukan tindak pidana pembunuhan beragam misalnya barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 25 tahun dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan sendiri merupakan tindak pidana yang menciderai rasa kemanusiaan apalagi pembunuhan yang mengandung unsur sadisme. Pembunuhan tergolong tindak pidana yang ancaman pidananya berat atau disebut juga tindak pidana berat. Pembunuhan sendiri termasuk dalam delik materiil dimana dititikberatkan kepada akibat dari dari suatu sikap tindak atau perilaku.

Tindak pidana pembunuhan bukan merupakan delik aduan jadi tidak diperlukan aduan namun hanya laporan bagi penyidik, atau juga disebut delik biasa walaupun tidak ada aduan tindak pidana pembunuhan tetap bisa diproses secara litigasi. Penyidik dalam hal ini polisi dapat menyelidiki kasus pembunuhan atas inisiatifnya sendiri. Dalam proses litigasi kita dihadapkan pada proses beracara, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pasal maupun ancaman pidana sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa, adakalanya pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta

¹ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Jakarta Timur : Yayasan Sudarto. Hlm. 39

ancaman pidananya dinilai terlalu ringan menurut hakim, maka hakim memberi putusan melebihi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut hal ini kita kenal dengan putusan *ultra petita*. Putusan yang melebihi tuntutan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *ultra petita*, biasanya sering menjadi kontroversi. Masalah yang akan timbul dari kebanyakan kasus pembunuhan adalah terhadap dampaknya baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban. Bagi keluarga korban si pembunuh harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, namun terkadang jaksa penuntut umum memberikan dakwaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan keluarga korban. Maka dari itu sebagai seorang hakim harus bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara, selain itu seorang hakim juga harus mempertimbangkan berapa lamanya terdakwa harus dihukum dan apa yang menjadi dasar pertimbangannya itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diuraikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Penjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Penjatuhan tindak pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, dan penjatuhan hukuman tambahan (hakim boleh memilih). Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan

pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok. Dalam hal ini telah jelas bahwa penjatuhan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Kedudukan para hakim sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan, bukan pada pengadilan lain (Kompetensi Mutlak);
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili diantara satu macam pengadilan-pengadilan negeri (Kompetensi Relatif).²

Putusan yang melebihi tuntutan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *ultra petita*, biasanya sering menjadi kontroversi. Mahkamah Konstitusi seringkali membuat putusan sejenis, seperti dalam uji materi Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Undang-undang Komisi Yudisial. Penulis tertarik pada sidang kasus pembunuhan artis Alda Risma, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan yang sama, melebihi apa yang

² Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 102-103

dituntut Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, JAKSA Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferry Surya Prakasa selama 14 tahun karena didakwa membunuh Alda. Ferry dikenakan Pasal 338 KUHP yang berisi *Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Jaksa Penuntut Umum merasa unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi.

Uniknya, majelis hakim dalam putusannya justru menggunakan Pasal 340 KUHP. Pengadilan tidak sependapat dengan analisa yuridis yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan juga analisa yuridis pengacara terdakwa dalam nota pembelaan, ujar salah seorang hakim anggota Sarpin Rizaldi. Oleh sebab itu, majelis hakim yang diketuai Slamet Arrachman memvonis Ferry Surya Prakasa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat motif pembunuhan adalah cemburu. Meski demikian, unsur perencanaan dalam pembunuhan itu terpenuhi. Penulis sangat tertarik bagaimana seorang hakim dapat memutus vonis yang melebihi dari tuntutan jaksa tersebut.

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Putusan *ultra petita* sering kita kenal dalam peradilan tata usaha negara namun jarang hakim yang memutus perkara dalam pidana dengan *ultra petita*. Hakim berhak memutus perkara berdasarkan keyakinannya bila diperlukan maka dari itu dapat menimbulkan putusan *ultra petita*. Jika melihat sejarah putusan *Ultra petita* dalam peradilan pidana pernah dilakukan oleh Bismar siregar. Saat ini hakim terlihat

enggan dalam memutuskan putusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana, namun putusan *ultra petita* dalam hal tertentu sangat dibutuhkan.

Anggapan bahwa memutus perkara dengan melebihi tuntutan jaksa merupakan suatu ketidaklaziman didalam peradilan pidana seharusnya dapat diluruskan melalui putusan yang berdasarkan naluri hakim. Naluri hakim dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan diakui dalam Pasal 183 KUHP. Dibutuhkan hakim yang berani dalam memutuskan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *ultra petita* tentang kasus pembunuhan dengan Nomor Perkara 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? dan Bagaimana penerapan putusan tentang kasus pembunuhan dengan Nomor Perkara 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan putusan *ultra petita* tentang kasus pembunuhan dengan Nomor Perkara 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *ultra petita* tentang kasus pembunuhan dengan Nomor Perkara 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah "suatu penelitian yang

menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum”³. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan agar dapat diungkapkan dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek peneliti dan narasumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra petita dengan Nomor Perkara 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim

Ferry bersama Indra Dunianda dan Zen Firman dalam berkas terpisah didakwa melakukan pembunuhan terhadap penyanyi **Alda Risma** pada 12 Desember 2006 di hotel Grand Menteng, Jakarta Timur. Awalnya, dalam dakwaan pertama primer Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ferry telah melakukan pembunuhan berencana seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sementara itu, dalam dakwaan pertama subsider, Ferry juga dinyatakan melakukan tindak pembunuhan dengan melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua, Ferry juga dijerat dengan UU Narkotika Pasal 84 huruf d karena terbukti menggunakan berbagai jenis obat psikotropika yang menyebabkan kematian Alda Risma. Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Ferry telah melanggar Pasal 82 ayat 1 huruf c UU 23/1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan ketiga. Dari empat

alternatif dakwaan itu, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat membuktikan Ferry telah melakukan pembunuhan seperti diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Keempat unsur dalam dakwaan subsider itu, yaitu barang siapa, dengan sengaja merampas jiwa orang lain, serta melakukan dan turut serta melakukan, terpenuhi dalam perbuatan Ferry yang mengakibatkan kematian Alda Risma.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, tindakan Ferry yang dengan sadar menyuntikkan obat-obatan ke dalam tubuh Alda Risma hingga mengakibatkan kematian telah menjadi penguat dakwaan tersebut. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Ferry tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana menurut penulis ditandai dengan adanya keadaan tertentu yang memungkinkan pelaku memikirkan cara pelaksanaan pembunuhan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan Ferry tidak dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa Alda Risma, meski Ferry menyadari penyuntikan obat-obatan tertentu berpotensi mengakibatkan kematian. Dengan begitu, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa Ferry telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menilai:

Langkah pengacara korban meminta Jaksa Penuntut Umum banding untuk menaikkan hukuman bukanlah langkah yang tepat. Kalau jaksa banding dengan menggunakan Pasal 340 KUHP agar terdakwa dikenakan hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Bahkan ia mengatakan bila menurut

³Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 87

permintaan pengacara itu, maka jaksanya tidak benar dan jaksa harus mempertahankan apa yang dia tuntutan⁴ (hukumonline.com, 19 juni 2013).

Mudzakkir juga menjelaskan dalam kasus ini:

Jaksa Penuntut Umum bisa saja mengajukan banding meskipun putusan ini bersifat *ultra petita*. Tetapi hanya sebatas menegakan keadilan substantif saja, ujarnya. Akademisi asal Yogyakarta ini menjelaskan banding yang dapat diajukan Jaksa Penuntut Umum bukan karena hukumannya berat atau ringan, tetapi pasalnya tepat atau tidak tepat. Kalau jaksa yakin dengan Pasal 338 KUHP karena tidak ada maksud merencanakan, maka bandingnya sebatas itu.⁵

Pendapat lain juga diutarakan oleh Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa:

Dalam hukum pidana tidak dibenarkan adanya putusan *ultra petita* tersebut. Kasus Alda Risma risma ini beliau mengutarakan bahwa kasus tersebut bukanlah merupakan putusan *ultra petita*. Sebagaimana telah dijelaskan berdasar Pasal 340 KUHP yang ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun atau seumur hidup dan itu masih dalam batas umum maksimum yang ditentukan, beda halnya jika seorang Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 340 KUHP lalu hakim memvonis terdakwa dengan hukuman mati maka itulah yang dikatakan putusan *ultra petita*.

Lebih lanjut, beliau juga menyatakan bahwa:

Seorang hakim tidak harus selalu memvonis terdakwa sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi hakim boleh memvonis terdakwa melebihi apa yang di tuntutan oleh jaksa selama itu masih dalam koridor dakwaan jaksa selama hakim memiliki keyakinan atas pembuktian bahwa apa yang didakwakan terbukti.

Terkait dengan kasus Alda Risma Risma, Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa yang dalam dakwannya dengan Pasal 340 KUHP, dimana dalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum mencantumkan hal-hal yang memberatkan, antara lain :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa manusia (korban Alda Risma Elfriani) yang sangat melukai perasaan/hati keluarga korban Alda Risma Elfriani dan juga melukai perasaan masyarakat penggemar korban Alda Risma Elfriani karena korban adalah berprofesi sebagai penyanyi;
2. Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan berbelit-belit.

Serta hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;
3. Bahwa terdakwa masih relatif muda, sehingga diharapkan masih dapat kembali menjadi warga yang baik.

Jika memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana. Apa yang terlihat dalam putusan itu adalah hal yang wajar sebab hal demikian itu sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang

4 [www.hukumonline.com/vonis hakim lebih dari tuntutan](http://www.hukumonline.com/vonis-hakim-lebih-dari-tuntutan). diunduh 19 Juni 2013

5 [www.hukumonline.com/vonis hakim lebih dari tuntutan](http://www.hukumonline.com/vonis-hakim-lebih-dari-tuntutan). 19 Juni 2013

memangku suatu jabatan (*ambtelijk hodanigheid*) Pasal 52 KUHP, pengulangan (*residive*) titel 6 buku 1 KUHP, dan gabungan (*samenloop*) Pasal 65 dan 66 KUHP. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu percobaan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, membantu (*madeplichtigheid*) Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan belum dewasa (*minderjarigheid*) Pasal 47. Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing diatur dalam Pasal 308, Pasal 241, dan Pasal 342 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan Alda Risma Risma menuntut dengan :

1. Menyatakan terdakwa : Ferry Surya Prakasa alias Eric alias Tommy alias Rinphoce, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Disini terlihat bahwa terdakwa Ferry Surya Prakasa telah memenuhi unsur dalam Pasal 338 seperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Penulis melihat dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak seharusnya didakwa menggunakan Pasal 338, sebab bagi penulis unsur “secara bersama-sama” tidak terpenuhi, meskipun terdakwa melakukannya secara bersama-sama namun terdakwa sudah merencanakannya terlebih dahulu. Terlihat dari keterangan terdakwa yang menyatakan “berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada tanggal 11 Desember 2006 pagi telah memesan obat-obatan dari saksi Indra

Dunianda, dan sekitar 08.00 WIB saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman telah mengantarkan obat-obatan yang telah dipesan terdakwa tersebut, dan pada waktu itu terdakwa justru minta bantuan saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman untuk memegang tangan korban Alda Risma supaya terdakwa dapat menyuntikan obat-obatan yang dipesannya tersebut dan “cairan putih keruh” tersebut ketangan/tubuh korban Alda Risma. Penulis melihat adanya unsur berencana karena tenggang waktu antara terdakwa memesan obat dengan terdakwa menyuntikan obat tersebut kepada korban Alda Risma risma cukup lama, yaitu terdakwa memesan pada tanggal 11 desember 2006 pagi dan obat diantar tanggal 12 desember 2006 sehingga ada jeda waktu yang cukup bagi terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk menyuntikan obat yang dipesan tersebut kepada korban Alda Risma.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Surya Prakasa alias Eric alias Tommy alias Rinphoce, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Ferry Surya Prakasa dengan perintah terdakwa Ferry Surya Prakasa tetap ditahan. Penulis melihat bahwa tuntutan jaksa terlalu ringan bagi terdakwa karena terdakwa telah merencanakan perbuatannya, selain itu terdakwa juga secara sadar menyuntikan obat-obatan yang terdakwa pesan ketubuh korban Alda Risma risma padahal terdakwa tahu ada kemungkinan meninggalnya korban Alda Risma risma apabila terdakwa menyuntikan obat-obatan yang terdakwa pesan tersebut. Penulis juga melihat bahwa unsur terdakwa sebagai pelaku utama terpenuhi karena terdakwa yang memesan obat-

obatan tersebut dan menyutikkannya, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 14 tahun terlalu ringan.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada dakwaan Kesatu Primer terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa Pasal 340 KUHP bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Menimbang bahwa Pasal 340 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "direncanakan lebih dahulu"
4. Unsur "menghilangkan jiwa orang lain".

Adapun penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam hal ini adalah untuk mengetahui siapa orangnya atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam Surat Dakwaan, alias Tommy alias Rinpoche yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya. Maka dengan demikian pengadilan berpendapat unsur "barang siapa" dalam perkara aquo telah terpenuhi.

2. Unsur "dengan sengaja"

Pengertian "dengan siapa" dalam unsur ini adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu

perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar bahwa apabila perbuatannya tersebut tetap dilakukannya maka akan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku tidak menghentikan atau mengurungkan niatnya, namun si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Berdasar kasus ini bahwa Ferry Surya Prakasa dengan sadar kepastian bahwa apa yang dilakukannya akan menimbulkan kematian pada jiwa Alda Risma oleh sebab itu pada unsur "dengan sengaja" disini hakim telah tepat menerapkan Pasal 340 KUHP dalam pertimbangannya. Terlihat dari niat terdakwa Ferry Surya Prakasa memesan obat-obatan terlebih dahulu dalam melaksanakan niatnya, dimana terdakwa mengetahuinya secara sadar kepastian bahwa obat-obatan tersebut akan disuntikan ketubuh korban Alda Risma yang kemudian menimbulkan kematian.

3. Unsur "direncanakan lebih dulu"

Berdasarkan aturan hukum formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dulu", sehingga pengadilan menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana, yang telah dikenal dikalangan penegak hukum, bahwa suatu perbuatan pidana dikatakan direncanakan lebih dahulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara untuk melakukan perbuatan. Ukuran cukup waktu adalah cukup untuk memikirkan apakah ia/si pelaku akan mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan niatnya dengan cara-

cara yang telah dipikirkan dengan tenang tersebut.

Fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada tanggal 11 Desember 2006 pagi telah memesan obat-obatan dari saksi Indra Dunianda, dan sekitar 08.00 Wib saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman telah mengantarkan obat-obatan yang dipesan terdakwa tersebut, pada waktu itu terdakwa justru meminta bantuan saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman untuk memegang tangan korban Alda Risma Risma supaya terdakwa dapat menyuntikkan/memasukkan obat-obatan yang dipesannya tersebut dan “cairan putih keruh” tersebut ke tangan/tubuh korban Alda Risma, hal ini juga didukung fakta yang diperoleh di persidangan utama. Berdasarkan fakta yang terungkap tersebut, pengadilan berpendapat bahwa pada saat atau waktu timbulnya niat terdakwa untuk menghilangkan jiwa Alda Risma adalah pada saat terdakwa memesan obat-obatan dan peralatan dari saksi Indra Dunianda, yaitu pada pagi hari tanggal 11 Desember 2006. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu bagi terdakwa memikirkan dengan tenang bagaimana caranya untuk menghilangkan nyawa Alda Risma, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “direncanakan lebih dulu” telah terpenuhi, maka hakim memvonis terdakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dalam putusannya.

4. Unsur “menghilangkan jiwa orang lain”

Unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu oleh terdakwa. Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah

mengakibatkan seorang perempuan yaitu Alda Risma menjadi hilang jiwanya, sehingga dengan demikian unsur “menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi. Berhubung semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 340 KUHP harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, pengadilan tidak sependapat dengan analisa yuridis yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutanannya. Selanjutnya pengadilan akan membahas dan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”. Terbukti bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan pelengkap pada dakwaan pokok Pasal 340 KUHP. Penulis juga setuju dengan pendapat hakim yang menggunakan Pasal 340 KUHP dalam putusannya, sebab dilihat dari kronologi kasus, tidak mungkin terdakwa tidak merencanakannya terlebih dahulu dilihat dari niat terdakwa Ferry Surya Prakasa yang memesan obat-obatan terlebih dahulu, kemudian disuntikkan ketangan/ketubuh korban Alda Risma lalu korban meninggal dunia, maka unsur “menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selain berdasarkan kebebasan hakim dalam memutus, ada juga 3 nilai dasar dalam hukum untuk seorang hakim memutus sebuah perkara, yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. "Dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu, hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu rumusan peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya"⁶

Apabila merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", apa yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim adalah tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan konsep rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2012, kemudian dikuatkan hasil wawancara dengan pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa,

Ada pedoman pemidanaan yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memvonis, yakni:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;

4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ada pula dasar pertimbangan yang bersifat yuridis (Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang digunakan), serta ada juga pertimbangan yang bersifat nonyuridis (Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa).

Hakim dalam memutus suatu perkara bisa saja tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini juga sering terjadi dimana hakim mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tuntutan jaksa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa, jadi apabila Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan yang tidak dituntutkan oleh Jaksa Penuntut umum adalah tidak menjadi masalah.

Apabila kita merujuk pada peraturan yang ada maka istilah *ultra petita* tidak ada dalam hukum pidana istilah tersebut ada dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), sehingga apabila istilah itu digunakan dalam hukum pidana akan menjadi sebuah istilah yang asing.

⁶www.suarapemantaukorupsi.blogspot.com. 3 nilai dasar dalam hukum untuk seorang hakim memutus sebuah perkara. 19 Juni 2013

Penerapan Putusan *Ultra Petita* di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Kasus dengan nomor perkara 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim telah sampai pada tahap Peninjauan Kembali. Hakim pemeriksa perkara dengan terdakwa Ferry Surya Prakasa dalam pertimbangannya tidak menganggap bahwa putusan tingkat pertama, banding dan kasasi hakim pemeriksa salah dalam penerapan hukumnya, hanya saja hakim pemeriksa peninjauan kembali merasa pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP tidak terbukti kebenarannya. Hakim dalam putusan peninjauan kembali mengadili kembali dengan putusan yang berbeda dari putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, yaitu menyatakan pembunuhan berencana itu tidak terbukti dan yang terbukti adalah pembunuhan yang tidak direncanakan sebelumnya Pasal 338 KUHP. Putusan peninjauan kembali mengurangi vonis hakim tingkat pertama, banding dan kasasi dari 15 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Menurut penulis bahwa pada putusan peninjauan kembali dalam kasus ini dianggap tidak lazim karena ada *dissenting opinion* antara majelis hakim mahkamah agung yaitu oleh Hakim Imam Harjadi yang menyatakan “bahwa keberatan risalah peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum”. Jadi tidak ada putusan yang saling bertentangan pada sidang tingkat pertama dan telah dikuatkan lagi pada putusan banding dan kasasi. Serta tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim pada sidang sebelumnya. Ini terbukti bahwa seharusnya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pada kasus ini. Maka dalam kasus ini akhirnya diadili kembali.

Seandainya *ultra petita* diperbolehkan dan diatur secara jelas dalam Undang-undang maka akan jelas mekanismenya. Kekosongan hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi inilah yang mengakibatkan sulitnya para hakim dalam menjalankan praktek beracara Mahkamah Konstitusi, sehingga jika Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan yang tidak diatur dalam undang-undang dikhawatirkan akan terkesan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga superior. Kekhawatiran ini jelas saja beralasan dikarenakan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pengawal dan penjaga konstitusi serta diharapkan mampu menjamin hak-hak masyarakat. Di dalam Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum harus berusaha supaya putusan hakim selekas mungkin dijalankan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada hakekatnya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama untuk mengadili tindak pidana pembunuhan sebagaimana tertulis pada tulisan ini, pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak

terdapat putusan yang *ultra petita*, namun tidak memungkinkan juga untuk hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dapat memutuskan vonis yang seadil-adilnya bagi terdakwa Ferry Surya Prakasa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Alda Risma. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum pernah memutuskan perkara melebihi dari tuntutan jaksa karena sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa dalam mengadili perkara pidana hakim dibatasi oleh tututan jaksa, meskipun hakim memiliki hak untuk mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang berada di persidangan dalam perkara pidana yang sesuai dengan hati nurani mereka akan tetapi sampai saat ini di pengadilan Negeri Jakarta Timur belum pernah dilakukan oleh hakim.

SIMPULAN

Istilah *ultra petita* adalah istilah yang ada dalam HIR dan tidak dikenal dalam hukum pidana sehingga penggunaan *ultra petita* dalam putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa adalah istilah yang dipinjam dari istilah HIR.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga apa yang diputuskan oleh hakim harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim bebas memutuskan suatu perkara sepanjang masih dalam koridor dakwaan, artinya bahwa hakim bisa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus suatu perkara dimana Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa yang terbukti adalah

dakwaan sekunder tetapi bisa saja menurut hakim dakwaan primerlah yang terbukti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- c. Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya yang telah banyak memberikan pendapat dan masukan dalam wawancara mengenai kasus ini.
- d. Pemerintah Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkarier dan mendarmabaktikan ilmu yang penulis miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 1996 : Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju
- Konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2012
- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Jakarta Timur : Yayasan Sudarto
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [www.hukumonline.com/vonis hakim lebih dari tuntutan](http://www.hukumonline.com/vonis-hakim-lebih-dari-tuntutan). 19 Juni 2013
- Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara www.suarapemantaukorupsi.blogspot.com. 3 nilai dasar dalam hukum untuk seorang hakim memutus sebuah perkara. 19 Juni 2013
- Undang-undang No 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman